

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang kegagalan mediasi dapat di uraikan kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab gagalnya mediasi yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus putusan perceraian (permohonan Cerai Talak) di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn, dan kasus cerai gugat dalam Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn. yaitu sebagai berikut:
 - a. Tekad para pihak untuk bercerai sudah bulat, hal ini terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai.
 - b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

- c. Tidak adanya itikad baik dari para pihak. Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu.
- d. tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi, faktor ini sangatlah penting, karena para pihak harus merasa bahwa dialah yang harus hadir secara in person dan tidak di wakili oleh siapapun, karena permasalahan yang dialami, itu dirasakan oleh para pihak sendiri, maka penting bagi para pihak baik itu penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator.
- e. Keterbatasan dan Kemampuan Mediator, Sangat banyak sekali perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman ,akan tetapi jumlah perkara itu tidak sebanding dengan kemampuan mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman.
- f. Sarana dan prasarana mediasi di pengadilan juga sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan Mediasi di pengadilan. Khusus pada Pengadilan Agama Sleman sendiri ruang mediasi sangatlah sempit dan hanya memuat sekitar 5 orang saja, padahal ruang mediasi/kaukus harus juga di perhatikan.

B. Saran

Pada bagian akhir karya ini, penulis akan memberikan saran terkait dengan apa yang menjadi permasalahan penyebab gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Sleman, yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikasi mediator harus dilaksanakan secara patuh dan wajib bagi mediator, sehingga hanya mediator yang telah menjalani pelatihan mediator dan memiliki kemampuan serta keterampilan lah yang dapat melaksanakan dan menjembatani proses mediasi. Kemudian untuk Pengadilan Agama Sleman agar menambah jumlah mediator agar seimbang antara banyaknya perkara perceraian dan Mediator yang tersedia.
2. Kepada Pengadilan Agama Sleman agar tetap menjalankan mediasi secara maksimal, dan mungkin bisa lebih memperhatikan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan mediasi seperti Ruang Mediasi/kaukus.